

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok dan saling membutuhkan untuk pemenuhan kebutuhannya sehingga manusia dikatakan sebagai makhluk ekonomi.¹ Sejarah manusia dari zaman dahulu sampai sekarang telah melewati berbagai perubahan. Untuk memenuhi kebutuhannya manusia pada zaman dahulu harus memproduksi sendiri untuk mencukupi dan bahkan manusia masih melakukan barter (tukar menukar) kebutuhan yang diperlukan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman manusia dapat membeli barang atau menggunakan jasa dengan uang tanpa susah payah membuatnya sendiri.

Manusia mempunyai sifat dasar ingin memiliki segala sesuatu bahkan tidak pernah puas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Dalam hal ini manusia harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Hal ini bertujuan agar manusia mendahulukan kepentingan kebutuhan yang mendesak karena jika tidak terpenuhi maka hidupnya akan terancam.

Pembagian kebutuhan dapat diklasifikasikan kebutuhan mana yang harus didahulukan. Klasifikasi ini dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah pemenuhan kebutuhan yang harus didahulukan dalam setiap hari, seperti kebutuhan makan, minum, pakaian, mandi dsb.²

¹ Kardiman, 2006, *Ekonomi Dunia Keseharian Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 4.

² Supramono, Gatot, 2013, *Perjanjian Utang-piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 1-2.

Dalam prinsip kehidupan manusia akan selalu memerlukan uang selama manusia itu hidup. Dalam pemenuhan kebutuhannya manusia terkadang harus melibatkan dirinya untuk melakukan pinjam meminjam kepada orang lain ataupun lembaga jasa pinjaman. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kebutuhan yang beraneka ragam manusia yang ingin hidup layak dan berkecukupan.

Sejak dahulu satuan-satuan usaha menengah baik kota maupun pedesaan memberikan bagian perekonomian di Indonesia. Pembangunan ekonomi yang kuat menyusun piramidal dengan dasar yang kuat, melebar dan luas, sehingga dapat mengembangkan golongan usaha kecil dengan cara pemberian kredit.³

Untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan makmur seperti tertuang dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, salah satu sarannya yaitu koperasi. Koperasi merupakan suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha.⁴

Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, pendirian koperasi tidak lepas pula dari landasan hukum. Landasan Koperasi Indonesia adalah Pancasila, seperti tertuang di dalam ketentuan Bab

³ Wijaya, Faried, 1991, *Perkreditan, Bank dan Lembaga-lembaga Keuangan*, Yogyakarta: BPFE, hal. 8.

⁴ Pramono, Nindy, 1986, *Beberapa aspek koperasi pada umumnya dan koperasi Indonesia di dalam perkembangan*, Yogyakarta : TPK Gunung Mulia, hal. 9.

II, Bagian Pertama, Pasal 2 Undang Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.⁵

Koperasi berlandaskan kepentingan bersama, sehingga timbul hak dan kewajiban anggota untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat. Anggota koperasi dicatatat dalam buku daftar anggota dan sifat keanggotaan adalah terbuka. Semua anggota dapat menggunakan jasa koperasi serta harus bersedia menerima tanggungjawab keanggotaan.⁶

Hal ini merupakan dasar dan perlindungan perekonomian Indonesia melalui gerakan pendirian koperasi. Pendirian koperasi awalnya ditimbulkan karena tekanan hidup baik dominasi sosial maupun eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat tertentu. Sehingga muncul rasa tidak aman dalam kehidupan mereka.⁷

Pembagian koperasi di Indonesia secara umum ada empat macam, yaitu :

1. koperasi konsumsi,
2. koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit,
3. koperasi produksi
4. koperasi jasa.⁸

Kooperasi yang cukup berkembang di Indonesia salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang modalnya berdasarkan hasil dari simpanan pokok dan simpanan wajib

⁵ Rahardja, Sutantya, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, hal. 31.

⁶ Mulhadi, 2017, *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Jakarta: rajawali Pers, hal. 183.

⁷ Hendrojogi, 2012, *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktis*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 17.

⁸ Abdul Basith, 2008, *Islam dan Manajemen Koperasi: Prinsip dan Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, hal. 105.

anggota-anggota koperasi. Kemudian dana yang terkumpul dan tersimpan tersebut dijadikan modal koperasi untuk dipinjamkan kepada para anggota koperasi maupun kepada yang bukan anggota koperasi yang membutuhkan pinjaman modal dengan bunga yang sedikit. Tujuan koperasi simpan pinjam antara lain membantu keperluan kredit para anggota yang sangat membutuhkannya dengan syarat-syarat yang ringan.⁹ Dengan adanya Koperasi Simpan Pinjam di masyarakat baik dilingkungan pedesaan maupun perkotaan sebagai salah satu alternatif jasa keuangan semakin dirasakan manfaatnya.¹⁰

Pinjam meminjam sendiri telah diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Pada umumnya dalam perjanjian pinjam meminjam antara para pihak dibuat dalam bentuk perjanjian baku. Menurut Sudikno mertokusumo, perjanjian baku itu sendiri adalah perjanjian yang isinya ditentukan secara a-priori oleh penguasa atau perorangan yang pada umumnya kedudukannya lebih kuat atau lebih unggul secara ekonomis atau secara psikologis dengan pihak lawannya.¹¹

⁹ Drs. Arifinal Chaniago, 1973, *Pendidikan Perkoperasian Indonesia*, Bandung : Angkasa, hal.4.

¹⁰ Tatik Suryani, Sri Lestari, Wiwik Lestari, 2008, *Manajemen Koperasi: Teknik Penyusunan Laporan Keuangan, Pelayanan Prima dan Pengelolaan SDM*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 9.

¹¹ Kelik Wardiono, 2014, *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi dan Konsumen: sebuah Deskripsi Tentang Landasan Normatif, Doktrin, dan Praktiknya*, Yogyakarta: Ombak, hal. 10

Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk sahnyanya suatu perjanjian dalam melakukan pinjaman meminjam pada koperasi telah terdapat dalam Pasal 1320 KUHPdata yang menyatakan: Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya,
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- 3) Suatu hal tertentu,
- 4) Suatu sebab yang halal.

Perjanjian baku sendiri dibuat oleh Koperasi Simpan Pinjam karena sebagai pihak yang meminjamkan uang atau disebut kreditur sehingga mempunyai kedudukan yang lebih kuat daripada Anggota Koperasi sebagai pihak peminjam atau disebut debitur. Maka dari itu Anggota Koperasi atau debitur mempunyai dua pilihan saja yaitu menyetujui atau menolak perjanjian pinjam meminjam uang yang dibuat oleh Koperasi Simpan Pinjam.

Apabila Anggota Koperasi sebagai pihak peminjam menyetujui perjanjian baku itu, maka pihak peminjam dengan sukarela setuju pada isi perjanjian itu. Apabila pihak peminjam sudah menandatangani perjanjian tersebut, maka harus dianggap mengetahui serta menghendaki dan karenanya bertanggungjawab pada isi dari perjanjian tersebut.¹²

Namun tidak semua perjanjian pinjam meminjam berjalan sesuai dengan apa yang telah disetujui oleh pihak peminjan atau Anggota Koperasi sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Dalam perjanjian bisa saja terjadi dimana salah satu pihak melakukan wanprestasi yaitu salah satu pihak dalam suatu

¹² Miko Susanto Ginting, "Menegaskan Kembali Keberadaan Klausula Baku Dalam Perjanjian," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 3 Nomor 3 (November, 2014), hal. 227

perjanjian melakukan penyimpangan atau tidak melakukan suatu hal yang harus dilakukan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.¹³ Mengenai wanprestasi telah diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Dalam melaksanakan perjanjian harus berdasarkan iktikad yang baik. Jika tidak menggunakan iktikad yang baik maka perjanjian tersebut tidak akan terlaksana. Dalam perjanjian pinjam-meminjam terdapat kewajiban debitur untuk membayar hutang kepada kreditur. Namun faktanya masih banyak perjanjian pinjam-meminjam yang tidak berjalan sesuai dengan isi perjanjian.

Salah satunya koperasi yang tidak berjalan dengan baik yaitu Koperasi Simpan Pinjam Insan Mitra Selatan karena banyak anggota koperasi yang terlambat membayar hutangnya. Banyak anggota koperasi yang melanggar dengan membayar hutang tetapi terlambat bahkan ada yang macet.

Dalam menentukan adanya wanprestasi harus melaksanakan sebuah perjanjian terlebih dahulu. Perjanjian dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. Wanprestasi sendiri terdapat beberapa golongan yaitu sebagai berikut :¹⁴

1. Tidak melakukan seluruh isi perjanjian;
2. Hanya sebagian perjanjian yang dilaksanakan;
3. Pelaksanaan perjanjian tidak sesuai dengan yang telah disepakati;
4. Melakukan perjanjian tapi terlambat

¹³ J. Satrio, 2012, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, Dan Yurisprudensi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal. 2.

¹⁴ Ahmad Rizki Sridadi, 2009, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Surabaya: Airlangga University Press, hal. 86-87.

Setelah perjanjian disepakati maka timbul akibat hukum yaitu debitur berkewajiban bersungguh sungguh untuk membayar hutang yang dipinjam. Pada awal perjanjian pelaksanaannya berjalan dengan baik, tetapi pada saat ditengah perjanjian sering terjadi beberapa anggota menyimpang dari perjanjian. Hal tersebut yang menyebabkan koperasi tidak dapat menyalurkan jasa pinjam meminjam untuk anggota koperasi lainnya, karena masih terdapat modal yang belum kembali.

Pengajuan perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam Insan Mitra persyaratannya sangat mudah hanya dengan membawa fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan fotocopy KK (Kartu Keluarga).

Namun dengan kemudahan tersebut banyak anggota Koperasi Simpan Pinjam Insan Mitra yang masih saja terlambat untuk membayar hutang. Kurangnya kesadaran untuk membayar hutang tepat waktu ini tidak sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam koperasi bagi anggota yaitu kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab dan kepedulian terhadap orang lain. Karena membayar hutang tidak tepat waktu tanpa disadari dapat menyebabkan kerugian pada koperasi dan anggota lainnya, bahkan bisa membuat dalam menjalani kehidupan sehari-hari menjadi kurang tenang karena belum membayar hutang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul ” Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada Koperasi”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam Insan Mitra?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila para pihak melanggar atau melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam Insan Mitra
 - b. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk memenuhi persyaratan Akademis Penulis dalam memperoleh gelar Strata 1 (Sarjana) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
 - b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan baik secara teori keilmuan maupun praktik dalam bidang Ilmu Hukum sebagai disiplin Ilmu yang sedang dipelajari Penulis.

D. Manfaat dan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

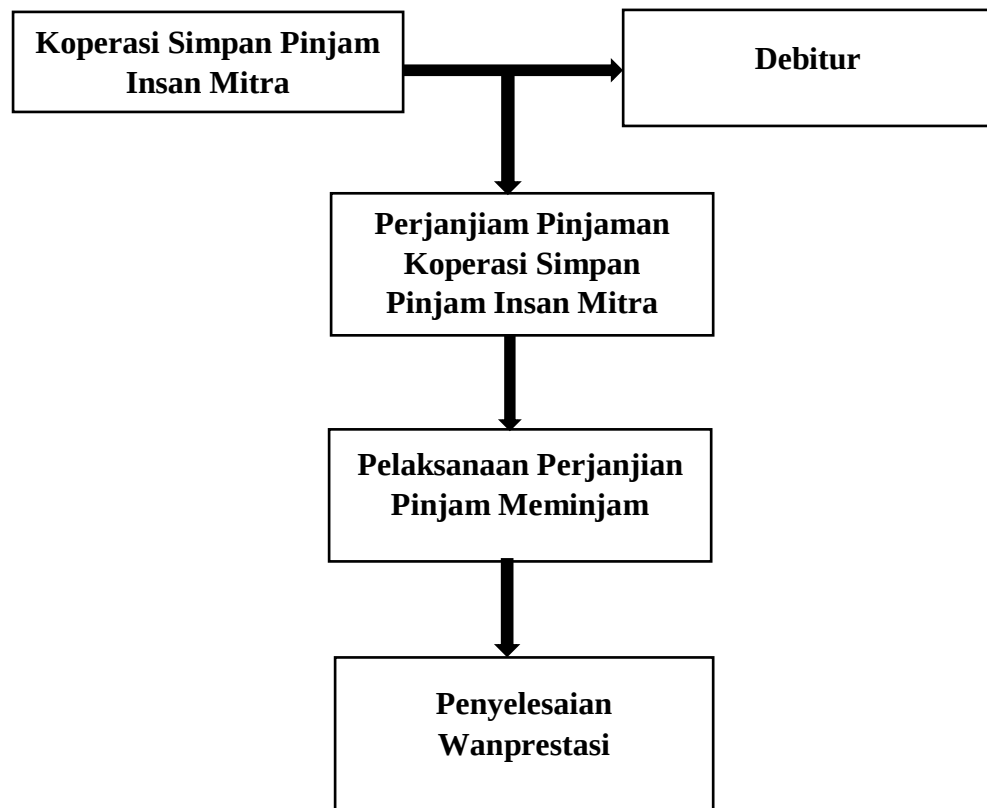
1. Manfaat secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum dan Hukum Perdata khususnya, dan diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya literature, referensi dan bahan-bahan informasi ilmiah, khususnya mengenai praktik perjanjian pinjam meminjam pada koperasi, serta dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai acuan terhadap penelitian sejenisnya pada tahap selanjutnya.

2. Manfaat secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran yang dinamis serta kritis sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang di Koperasi Simpan Pinjam Insan Mitra khususnya pada masyarakat khususnya berkaitan dengan penyelesaian masalah dalam wanprestasi pada koperasi.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Pinjaman adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Koperasi dengan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.”

Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam memberikan pinjaman berdasarkan ketentuan umum

penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi adalah harus diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perkoperasian.

Pemberian pinjaman yang dilakukan koperasi, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pemberian pinjaman, disertai pelaksanaan prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian, untuk memberikan pedoman dalam pemberian pinjaman yang dilakukan oleh koperasi dalam menjaga kesehatan usahanya.

Pemberian pinjaman dimulai dengan pengajuan permohonan pemberian pinjaman kepada koperasi oleh anggota atau calon anggota koperasi. Keputusan permohonan pemberian pinjaman dapat berupa penolakan atau persetujuan permohonan pemberian pinjaman yang dilanjutkan dengan pencairan pemberian pinjaman. Jika permohonan pemberian pinjaman disetujui, maka nasabah mempunyai kewajiban menandatangani surat Perjanjian Pinjaman Uang, yang diikuti dengan pengikatan jaminan pemberian pinjaman, karena pemberian pinjaman yang diberikan koperasi mengandung risiko dan koperasi harus melaksanakan prinsip pemberian pinjaman yang sehat.

Perjanjian Pinjaman Uang yang telah disetujui dan disepakati pemohon pemberian pinjaman wajib dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman

Uang secara tertulis. Pembuatan Perjanjian Pinjaman Uang dalam bentuk tertulis tidak diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Perjanjian pinjaman uang dalam pelaksanaannya terdapat kemungkinan terjadinya tindakan ingkar janji atau tidak melaksanakan perjanjian yang telah diperjanjikan para pihak, yang disebut dengan wanprestasi, yaitu seorang debitor tidak melaksanakan perjanjian adalah karena kesalahannya. Akibat hukum wanprestasi dapat berupa membayar kerugian pinjaman kreditor atau yang disebut dengan membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian, peralihan risiko, dan dapat juga dengan membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan ke pengadilan.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Oleh karena itu, sebelum penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang hendak dipakai. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁵ Subekti, 1991, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa, hal. 45.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif. Pengertian normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah tentang asas hukum, norma hukum, kaidah hukum, dan tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan penelitian ini di lapangan. Penelitian yuridis sosiologis yaitu dalam penelitian digunakan untuk menemukan hukum, menganalisa dan kontruksi terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat dan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Insan Mitra

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mempunyai tujuan untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan pinjam meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam Insan Mitra

3. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan

1) Bahan-bahan hukum primer :

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara umum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

c. Undang-undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

d. Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini

2) Bahan-bahan hukum sekunder :

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan serta dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain buku-buku, skripsi-skripsi, jurnal dan tulisan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dari masalah yang ada serta rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.¹⁶

2. Penelitian Lapangan

1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Simpan Pinjam Insan Mitra, Klaten. Koperasi ini dipilih karena tempat yang sesuai dengan penulis sehingga memudahkan penulis dalam menyusun dan mencari data-data pada penelitian ini.

2) Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah membuat pertanyaan dan melakukan wawancara dengan pihak pihak yang berkaitan dengan koperasi untuk mendapat keterangan dan data-data mengenai penelitian sehingga masalah dalam penelitian ini dapat dijawab

¹⁶ Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal. 67

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa data yang deskriptif. Kemudian, data disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Penelitian dengan analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber diteliti dan dinyatakan secara apa adanya.

Setelah analisis data selesai hasilnya disajikan secara deskriptif sesuai apa yang diperoleh dari data primer dan sekunder apa adanya sesuai dengan permasalahan yang dikaji. kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Guna mendapatkan hasil penelitian yang terstruktur dan mudah dipahami maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat dan Hasil Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam
- B. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam
- C. Pengertian Tanggung Jawab Hukum
- D. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang
- E. Perjanjian Antara Para Pihak dalam Perjanjian Meminjam Uang
- F. Hubungan Hukum Antara Para Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang
- G. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang
- H. Peraturan Yang Berlaku Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Koperasi Simpan Pinjam
- I. Tanggungjawab Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi
- J. Ganti Rugi
- K. Berakhirnya Perjanjian Pinjam Meminjam

BAB III PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
 - 1. Proses Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Di Koperasi Simpan Pinjam Insan Mitra
 - 2. Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum
- B. Hasil Pembahasan
 - 1. Proses Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Di Koperasi Simpan Pinjam Insan Mitra

2. Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak
Melakukan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN